



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG
NOMOR : W13-A35/3573/HK.05/SK/5/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengelolaan transaksi keuangan, pengendalian keuangan dan pelaporan keuangan perkara pada Pengadilan Agama Kab. Malang maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Kab. Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN 2020.
- Pertama** : Menunjuk saudara yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim pengelola keuangan perkara pada Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2020;
- Kedua** : Memerintahkan kepada para pejabat/pegawai sebagaimana diktum pertama di atas untuk melaksanakan tugas dalam pengelolaan keuangan perkara pada Pengadilan Agama Kab. Malang;

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : KEPANJEN
Pada tanggal : 26 Mei 2020
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 19690402.199303.1.002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
Nomor : W13-A35/3573/HK.05/SK/5/2020
Tanggal : 26 Mei 2020

**TIM PENGELOLA KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG
TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SINGGIH SETYAWAN, S.H. NIP. 19600923.198303.1.002	Panitera	Penanggung Jawab
2.	MARGONO, S.Ag, S.H., M.H NIP. 19740428.199703.1.001	Panitera Muda Gugatan	Pengendali Keuangan Perkara
3.	RIZKY ANANDA PUTRI, S.H., M.H. NIP. 19940421.201903.2.012	Analisis Perkara Peradilan / Kasir	Pengelola Transaksi Keuangan Perkara
4.	BILLY PUTRA ADI, A.Md. NIP. -	Honorar	Staf Pelaporan Keuangan Perkara

Ditetapkan di : KEPANJEN
Pada tanggal : 26 Mei 2020
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 19690402.199303.1.002